	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa Vrisca Asmara	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl.Lahir : Batusangkar, 08 April 1994 b) Nama Orang Tua : Qalbi Amra dan Elva Asmara c) Fakultas : Hukum d) PK : Hukum Administrasi negara (PK VIII) e) No. Bp : 1310112118	f) Tanggal Lulus :12 Januari 2017 g) Predikat Lulus : Dengan Pujian h) IPK : 3,59 i) Lama Studi : 3 Tahun 6 Bulan j) Alamat : Komp.Jihad Indah Persada 1/F.4 RT. 04/RW. 10	

Vrisca Asmara, BP 1310112118, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VIII), 54 halaman Tahun 2017



ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No: 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner, Tempat praktik adalah lokasi usaha pelayanan jasa medik veteriner yang diizinkan oleh Bupati/Walikota. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan. Dalam praktik dokter hewan seringkali ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini disebabkan karena kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada pelanggar serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang. Latar belakang diberikannya izin praktik kepada dokter hewan adalah sebagai perlindungan terhadap pengguna jasa. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang dan kendala yang dihadapi dalam mengawasi Izin Praktik Dokter Hewan di Kota Padang dan bagaimana cara mengatasinya, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan sekunder yang lebih luas meliputi bahan rujukan seperti dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau peraturan perundang-undangan terhadap Praktik Dokter Hewan yang memiliki izin yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Padang melalui rekomendasi dari Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, namun karena tidak adanya peraturan daerah yang mengatur serta kurangnya anggaran dan tenaga ahli untuk melakukan pengawasan terhadap Praktik Dokter Hewan tersebut maka pengawasan yang dilakukan kurang maksimal. Seharusnya Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Daerah terkait dengan pelaksanaan Praktik Dokter Hewan di Kota Padang serta memberikan anggaran yang mencukupi dan menyediakan tenaga ahli untuk melakukan pengawasan minimal satu kali dalam sebulan.


Kata Kunci: Pengawasan, Izin, Praktik Dokter Hewan

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada 12 Januari 2017. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Darnis, SH., M.H.	Titin Fatimah, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara : **Syofiarti, S.H., M.Hum.**



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapatkan nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan: